



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/32/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dan Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa dan Kelurahan;
 - mengumpulan data dan fakta untuk menunjang proses penegasan batas dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar baik secara yuridis maupun fisik di lapangan;
 - mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dan Kelurahan;
 - mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan semua pihak;
 - melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa dan Kelurahan;
 - melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa dan Kelurahan;
 - mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan Kelurahan serta menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa dan Kelurahan; dan
 - melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur.
- KETIGA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten wajib berkoodinasi dengan tim Penegasan batas daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Januari 2025
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DAN KELURAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Polewali Mandar	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
10.	Camat yang akan ditetapkan batas wilayahnya	Anggota
11.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD	Anggota
13.	Lurah / Kepala Desa yang akan ditetapkan batas wilayahnya	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
15.	Analisis Batas Wilayah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
16.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
17.	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
18.	Pengelola Data Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren	Anggota
19.	Pengelola Geospasial Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren	Anggota

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007